



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.129/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NOPRI ARDI ALIAS NOPI;
Tempat lahir : Malabau;
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 20 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro LKI RT: 01/03 Painan Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d 03 Juli 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 s/d 12 Agustus 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d 11 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 s/d 24 September 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 s/d 24 Oktober 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu IMRAN SALIM NASUTION, SH Advokat Posbakumadin Mandailing Natal berdasarkan Penetapan penunjukan

No.129/Pen.Pid.Sus/2019/Pn.Mdl. tertanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing

Natal No.129/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl tanggal 25 September 2019 tentang

Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal

No.129/Pid.Sus/2019/Pn.Mdl tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan

Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di

depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga bulan) penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dengan berat 1950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib Kapos Pam Pos Kotanopan mendapatkan informasi mengenai adanya Truk Fuso warna hitam coklat membawa narkoba jenis ganja menuju arah Padang, atas informasi tersebut selanjutnya Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil yaitu saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 Wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian, saat akan menepikan mobil yang dikemudikannya terdakwa mengambil bungkus plastik berwarna hitam yang berisi ganja dimana sebelumnya terdakwa letakkan dibawa tempat tidur tepatnya didalam kabin belakang bangku supir, setelah itu terdakwa membuang bungkus plastik berisi ganja tersebut melalui kaca jendela samping pintu truk sebelah kiri, namun saat terdakwa membuang bungkus ganja tersebut saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihatnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam dan diluar mobil saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya Kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut dibeli terdakwa dari ASMAR ANSUTION (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya ganja sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut diserahkan oleh JON (DPO) kepada terdakwa yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perAm atau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkilogram;

Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 24/JL.10064 /VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI yaitu berupa: 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan daun ganja kering dengan berat brutto: 1950 (Seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat Netto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5690/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh HENDRI D GINTING, S. Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib Kapos Pam Pos Kotanopan mendapatkan informasi mengenai adanya Truk Fuso

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam coklat membawa narkoba jenis ganja menuju arah Padang, atas informasi tersebut selanjutnya Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil yaitu saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 Wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian, saat akan menepikan mobil yang dikemudikannya terdakwa mengambil bungkus plastik berwarna hitam yang berisi ganja dimana sebelumnya terdakwa letakkan dibawa tempat tidur tepatnya didalam kabin belakang bangku supir, setelah itu terdakwa membuang bungkus plastik berisi ganja tersebut melalui kaca jendela samping pintu truk sebelah kiri, namun saat terdakwa membuang bungkus ganja tersebut saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihatnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam dan diluar mobil saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya Kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 24/JL.10064 /VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI yaitu berupa: 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan daun ganja kering dengan berat brutto: 1950 (Seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat Netto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5690/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh HENDRI D GINTING, S. Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib Kapos Pam Pos Kotanopan mendapatkan informasi mengenai adanya Truk Fuso warna hitam coklat membawa narkoba jenis ganja menuju arah Padang, atas informasi tersebut selanjutnya Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil yaitu saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 Wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian, saat akan menepikan mobil yang dikemudikannya terdakwa mengambil bungkus plastik berwarna hitam yang berisi ganja dimana sebelumnya terdakwa letakkan dibawa tempat tidur tepatnya didalam kabin belakang bangku supir, setelah itu terdakwa membuang bungkus plastik berisi ganja tersebut melalui kaca jendela samping pintu truk sebelah kiri, namun saat terdakwa membuang bungkus ganja tersebut saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihatnya dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam dan diluar mobil saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya Kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 24/JL.10064 /VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI yaitu berupa: 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan daun ganja kering dengan berat brutto: 1950 (Seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat Netto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5690/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh HENDRI D GINTING, S. Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION, SH.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa Narkoba jenis ganja di Truk yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 19.30 wib Kapos Pam Pos Kotanopan mendapatkan informasi mengenai adanya Truk Fuso warna hitam coklat membawa narkoba jenis ganja menuju arah Padang, atas informasi tersebut selanjutnya Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil yaitu saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap Truk tersebut dan pada saat memeriksa kabin dalam dan luar mobil, salah satu personil Kapos Pam Kotanopan yaitu saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihat 1 (satu) bungkusan plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI melalui kaca pintu truk sebelah kiri pada saat truk diberhentikan dan selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut dibeli terdakwa dari ASMAR ANSUTION (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya ganja sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut diserahkan oleh JON (DPO) kepada terdakwa yang akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perAm atau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkilogram;
- Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BRIPKA BANGUN PURBA;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa Narkoba jenis ganja di Truk yang dikemudikan terdakwa;
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 19.30 wib Kapos Pam Pos Kotanopan mendapatkan informasi mengenai adanya Truk Fuso warna hitam coklat membawa narkoba jenis ganja menuju arah Padang, atas informasi tersebut selanjutnya Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil yaitu saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap Truk tersebut dan pada saat memeriksa kabin dalam dan luar mobil, salah satu personil Kapos Pam Kotanopan yaitu saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI melalui kaca pintu truk sebelah kiri pada saat truk diberhentikan dan selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut dibeli terdakwa dari ASMAR ANSUTION (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya ganja sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut diserahkan oleh JON (DPO) kepada terdakwa yang akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perAm atau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkilogram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi SISKARISKA;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan abang kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab terdakwa dihadapkan ke sidang karena perkara kepemilikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2019 di daerah Madina dimana saat itu terdakwa mengenderai mobil truk (sopir);
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa ada membawa mebel untuk diantarkan ke berbagai daerah;
 - Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan terdakwa dan jarang sekali bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan surat yang saksi bawa menjelaskan bahwa mobil truk tersebut atas nama PT. Lubuk Minturun;
 - Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan BPKB mobil tersebut karena telah digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari temannya namun belum dibalik namakan;
 - Bahwa saat membeli mobil tersebut dibeli secara patungan antara keluarga saksi dimana mobil tersebut masih berstatus kredit dan saat itu keluarga saksi membayar uang mukanya, dimana saksi juga ada memberi pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran uang muka mobil tersebut, sedangkan untuk pembayaran angsurannya dilakukan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bukan karyawan PT. Lubuk Minturun;
 - Bahwa pihak Lising tidak mau memberikan BPKP asli karena mobil tersebut belum lunas;
 - Bahwa truk tersebut berdasarkan foto copy pembuatannya di tahun 2000;
 - Bahwa terdakwa membeli truk tersebut sekitar tahun 2014;
 - Bahwa saat membeli truk tersebut terdakwa tidak ada membuat kwitansi jual beli antara terdakwa dengan teman terdakwa yang menjual truk tersebut ataupun dari pihak PT. Lubuk Minturun;
 - Bahwa saat terdakwa membawa truk untuk mengangkut barang sendirian dan tidak ada mempunyai kernet;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli truk tersebut, ketika terdakwa menelepon saksi untuk meminta bantuan uang muka pembelian truk tersebut dan saksi baru melihat truk tersebut saat ini;
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari truk tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK truk tidak dapat diperlihatkan, karena saat terdakwa membawa mobil tersebut ditilang dan terdakwa tidak pernah mengambil atau membayar tilang sehingga STNK mobil tersebut tidak ada;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA bersama rekan saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kotanopan, menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa narkotika jenis ganja di mobil Truk yang dikemudikan terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai Truk Fuso yang membawa ganja seberat 2 kg dan melintas di jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA yang sedang berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap Truk tersebut dan pada saat memeriksa kabin dalam dan luar mobil, salah satu personil Kapos Pam Kotanopan yaitu saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI melalui kaca pintu truk sebelah kiri pada saat truk diberhentikan dan selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ganja tersebut dibeli terdakwa dari ASMAR ANSUTION (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya ganja sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut diserahkan oleh JON (DPO) kepada terdakwa yang akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perAm atau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkilogram dengan tujuan uang hasil penjualan ganja tersebut akan digunakan terdakwa untuk memperbaiki Truk Fusonya;
- Bahwa mobil Truk Fuso tersebut dibeli secara kredit dan sudah melakukan pembayaran selama 2 tahun melalui transfer via bank;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil truk fuso tersebut adalah milik terdakwa dikarenakan surat BPKB Mobil Truk Fuso Nomor Polisi BA 9847 AU masih dalam penguasaan pihak leasing karena masih proses kredit;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dengan berat 1950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat :
 - Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : Nomor :24/JL.10064/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI yaitu berupa: 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan daun ganja kering dengan berat brutto: 1950 (Seribu Sembilan ratus lima puluh) gram dan berat Netto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang CHAIDIL ARFAN NASUTION;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 5690/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh HENDRI D GINTING, S. Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 20 Juni 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto: 44, 15 (empat puluh empat koma lima belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI dengan hasil Positif Ganja dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA bersama rekan saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kotanopan, menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang mengendarai Truk Fuso yang membawa ganja seberat 2 kg dan melintas di jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA yang sedang berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap Truk tersebut dan pada saat memeriksa kabin dalam dan luar mobil, salah satu personil Kapos Pam Kotanopan yaitu saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI melalui kaca pintu truk sebelah kiri pada saat truk diberhentikan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar ganja tersebut dibeli terdakwa dari ASMAR ANSUTION (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya ganja sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut diserahkan oleh JON (DPO) kepada terdakwa yang akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perAm atau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkilogram dengan tujuan uang hasil penjualan ganja tersebut akan digunakan terdakwa untuk memperbaiki Truk Fusonya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Ketiga yaitu: Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Yang maksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” disini adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keterangan umum Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika";

Kemudian rumusan sebagaimana tersebut diatas dipertegas lagi dalam Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata :

- Bahwa benar saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA bersama rekan saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kotanopan, menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang mengendarai Truk Fuso yang membawa ganja seberat 2 kg dan melintas di jalan Lintas Sumatra Medan-Padang depan Pos PAM Kotanopan Desa Saba Pasir Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian saksi BRIGADIR ABDUL RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION dan saksi BRIPKA BANGUN PURBA yang sedang berjaga di depan Pos Pam Kotanopan dan sekira pukul 20.00 wib melintas 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU di depan Pos Pam Kotanopan dan Kapos Pam Pos Kotanopan beserta para personil langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap Truk tersebut dan pada saat memeriksa kabin dalam dan luar mobil, salah satu personil Kapos Pam Kotanopan yaitu saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION melihat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa NOPRI ARDI

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS NOPI melalui kaca pintu truk sebelah kiri pada saat truk diberhentikan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN SYAHPUTRA NASUTION memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut kepada Kapos Pam, dan pada saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam tersebut berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang juga berisikan ganja kering. Selanjutnya kapos Pam Kotanopan mengamankan dan menyerahkan terdakwa dan seluruh barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar ganja tersebut dibeli terdakwa dari ASMAR ANSUTION (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya ganja sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut diserahkan oleh JON (DPO) kepada terdakwa yang akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perAm atau seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perkilogram dengan tujuan uang hasil penjualan ganja tersebut akan digunakan terdakwa untuk memperbaiki Truk Fusonya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dengan berat 1950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU;
Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOPRI ARDI ALIAS NOPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan ganja kering dengan berat 1950 (seribu Sembilan ratus lima puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BA 9847 AU;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh kami, DENEY RISWANTO, SH.,MH, Hakim tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh IRMA HABLIN HARAHAAP, SH Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh NURHENDAYANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

IRMA HABLIN HARAHAAP, S.H

DENEY RISWANTO, S.H, M.H